



PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2020/PA.AdL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah mendengar calon istri dan calon suami;
Telah mendengar orang tua calon suami;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register Nomor 0105/Pdt.P/2020/PA.AdL., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Pemohon II** yang beridentitas :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 18 Tahun, 7 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon Suaminya :

Nama : **CALON SUAMI**
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Kabupaten Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke dengan Surat Nomor XXXXXXX, Tanggal, 3 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon / calon pengantin wanita telah mengandung 3 bulan ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon Suami dari anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Bapak rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 23 Januari 2003 dan sekarang berusia 18 tahun 7 bulan, serta beragama Islam ;
- Bahwa dirinya lulus MTs, dan tidak mendaftarkan pendidikan sampai tingkat SMA ;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya ;
- Bahwa dirinya dan calon suami rencana akan segera menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 22 Januari 1995 dan berusia 25 tahun ;
- Bahwa dirinya sudah tidak sekolah dan pendidikan terakhir adalah tingkat Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak para Pemohon ;
- Bahwa dirinya dengan anak para pemohon rencana akan segera menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama ;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai petani dan juga buruh harian dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dirinya berstatus jejak;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon.

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **AYAH CALON SUAMI** (ayah kandung) dan **IBU CALON SUAMI** (Ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka bernama **CALON SUAMI** akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kami dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami segera setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 Januari 2019, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 13 Juli

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXX, tanggal 3 Februari 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Mugiono, Nomor XXXXX, tanggal 4 September 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P6 : Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke Nomor : XXXXXXXX, Tanggal, 3 Juni 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P7 : Fotokopi Ijazah an. ANAK PARA PEMOHON No. XXXXXXX, tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P8 : Fotokopi Kartu Sehat Calon Pengantin, an. ANAK PARA PEMOHON, tanpa tanggal, dikeluarkan oleh Puskesmas Palangga Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, dengan Nomor XXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 12 Desember 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer MTs N, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, dan tinggal merupakan warga Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan sementara calon suaminya berusia 25 tahun ;
- Bahwa para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil ;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penyuluh Non PNS, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, dan tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sementara calon suaminya sudah lebih dari 20 tahun, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera setelah ada penetapan Pengadilan Agama ;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut ;

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi KTP an. Mugiono, bukti **P2** berupa fotokopi KTP an. Sapinah, dan bukti **P5** berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Mugiono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Bukti **P1, P2, dan P5** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti **P4** berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 23 Januari 2003. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan Calon Suami ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Buke karena calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P7** berupa fotokopi ijazah terakhir an. ANAK PARA PEMOHON, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan keterangan anak para Pemohon, dirinya lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak mendaftarkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas ;

Menimbang, bahwa bukti **P8** berupa fotokopi Kartu Sehat Calon Pengantin an. ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah hamil. Bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil dan secara materil isinya menerangkan

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan atas calon pengantin wanita dalam keadaan sehat dan positif hamil ;

Menimbang, bahwa bukti **P9** berupa fotokopi KTP Nomor an. CALON SUAMI, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 22 Januari 1995 atau berusia 25 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materinya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami telah dewasa atau lebih 19 (sembilan belas) dan tidak perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu SAKSI I (tetangga Para Pemohon II) dan SAKSI II (tetangga Para Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON; calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI; anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan; anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah hamil, serta calon suaminya berstatus jejaka; calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 23 Januari 2003 (umur 18 tahun, 7 bulan);
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Buke dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan telah bertunangan ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan buruh harian;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan Abdul Hamdi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.”

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bekerja petani dan buruh harian, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع ...**

منكم الباءة فليتزوج،

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan serta anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan makan akan lebih dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح.

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 7 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "*Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian, petitum permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 23 Januari 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Aman Susanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)